



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

### SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KENDARI

- Menimbang** :
- a. bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mempunyai peranan penting serta strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan dan mewujudkan jaringan transportasi nasional yang terpadu, efektif dan efisien, dalam satu kesatuan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) lebih lanjut diwujudkan dalam Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Sistranas Pada Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil)

dan Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok);

- c. bahwa Sistranas pada Tatralok sebagai perwujudan dari Sistranas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, jaringan transportasi lokal perlu terus dikembangkan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perekonomian daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai Sistranas pada Tatralok Kota Kendari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Sistem Transportasi Nasional pada Tatanan Transportasi Lokal Kota Kendari dengan Peraturan Walikota.

**Mengingat**

- 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015;

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2006 tentang manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistranas;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tata Negeri Kebandar Udara Nasional;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 1997 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KOTA KENDARI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
6. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Pelayanan transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan penggunaan jasa transportasi.
8. Jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan / kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan transportasi.

9. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.
10. Jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.
11. Ruang lalu lintas adalah suatu ruang gerak sarana transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi. Wujud dari ruang lalu lintas berupa ruang lalu lintas jalan, jalan rel, alur pelayanan dan jalur penerbangan. Khusus untuk ruang lalu lintas jalan disamping untuk lalu lintas kendaraan juga untuk lalu lintas orang dan hewan.
12. Simpul adalah suatu tempat yang berfungsi untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan sarana transportasi serta pemaduan antar moda. Wujud dari simpul berupa terminal transportasi jalan, stasiun kereta api, terminal perairan pedalaman, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara.
13. Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intra moda dan antar moda.
14. Simpul transportasi nasional adalah simpul yang melayani pergerakan dan bersifat nasional, atau antar provinsi.
15. Simpul transportasi wilayah adalah simpul yang melayani pergerakan dan bersifat wilayah, atau antar kabupaten/kota dan regional.
16. Simpul transportasi lokal adalah simpul yang melayani pergerakan dan bersifat lokal, atau antar kabupaten/kota serta kecamatan/pedesaan.
17. Transportasi antar moda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.



18. Transportasi intra moda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu jenis sarana dalam satu moda transportasi dalam suatu perjalanan yang berkesinambungan.
19. Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen transportasi multimoda dari suatu tempat barang diterima operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.
20. Kota Nasional adalah kota - kota pusat pemerintahan, kota-kota pintu gerbang nasional, kota - kota pusat kegiatan ekonomi nasional, dan kota-kota yang memiliki dampak strategis terhadap kegiatan nasional, yang memenuhi kriteria Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
21. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut :
  - a. berfungsi dan/atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor - impor atau pintu gerbang ke kawasan internasional;
  - b. berfungsi dan/atau berpotensi sebagai pusat industri dan jasa - jasa berskala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
  - c. berpotensi dan/atau berfungsi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi;
  - d. berpotensi dan/atau berfungsi sebagai pusat utama pelayanan lintas batas antar negara di kawasan perbatasan.
22. Kota Wilayah adalah kota - kota yang memiliki keterkaitan dengan beberapa kabupaten dalam satu provinsi, kota gerbang wilayah, kota - kota pusat kegiatan ekonomi wilayah dan kota - kota yang memiliki dampak strategis terhadap pengembangan wilayah provinsi yang memenuhi kriteria Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
23. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria berikut:

- a. berfungsi dan/atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri atau jasa - jasa yang melayani beberapa kabupaten;
  - b. berfungsi dan/atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
  - c. berpotensi dan/atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor - impor yang mendukung PKN.
24. Kota Lokal adalah kota - kota yang memiliki keterkaitan dengan beberapa kecamatan dalam satu kabupaten, kota gerbang lokal, kota - kota pusat kegiatan ekonomi lokal dan kota - kota yang memiliki dampak strategis terhadap pengembangan kabupaten/kota, yang memenuhi kriteria Pusat Kegiatan Lokal.
25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria berikut :
- a. berfungsi dan/atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan/atau jasa - jasa yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan;
  - b. berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Jaringan transportasi kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
27. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

29. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
30. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
31. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
32. Lalu Lintas Kereta Api adalah gerak sarana kereta api di jalan rel.
33. Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat lain dengan menggunakan kereta api.
34. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
35. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
36. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
37. Pelayanan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk angkutan penyeberangan.
38. Jaringan Transportasi Sungai dan Danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk

keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

39. Jaringan Transportasi Penyeberangan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
40. Pelayanan Multimoda adalah pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh satu operator penanggung jawab dengan satu dokumen perjanjian yang dilaksanakan dengan menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan transportasi lokal untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Sistranas pada Tatralok Kota Kendari ini diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan;
- b. Meningkatkan mobilisasi manusia dan/atau barang;

- c. Mendukung kelancaran pola distribusi nasional serta perdagangan antar wilayah;
- d. Pengembangan wilayah;
- e. Lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional;

### **Bagian Ketiga**

#### **Sasaran**

#### **Pasal 4**

Sasaran Sistranas pada Tatralok Kota Kendari ini adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien dalam arti :

- a. Selamat, terhindarnya pengoperasian transportasi dari kecelakaan akibat faktor internal transportasi. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain berdasarkan perbandingan antara jumlah kejadian kecelakaan terhadap jumlah pergerakan kendaraan dan jumlah penumpang dan/atau barang;
- b. Aksesibilitas tinggi, jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional; keadaan tersebut dapat diukur antara lain dengan perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas wilayah yang dilayani;
- c. Terpadu, terwujudnya keterpaduan intra moda dan antar moda dalam jaringan prasarana dan pelayanan, yang meliputi pembangunan, pembinaan dan penyelenggaraannya sehingga lebih efektif dan efisien;
- d. Kapasitas mencukupi, kapasitas sarana dan prasarana transportasi cukup tersedia untuk memenuhi permintaan pengguna jasa. Kinerja kapasitas tersebut dapat diukur berdasarkan indikator sesuai karakteristik masing-masing moda, antara lain perbandingan jumlah sarana transportasi dengan jumlah penduduk pengguna transportasi, antara sarana dan

- prasarana, antara penumpang-kilometer atau mm-kilometer dengan kapasitas yang tersedia;
- e. Teratur, pelayanan transportasi yang mempunyai jadwal waktu keberangkatan dan waktu kedatangan. Keadaan ini dapat diukur antara lain dengan jumlah sarana transportasi berjadwal terhadap seluruh sarana transportasi yang beroperasi;
  - f. Lancar dan cepat, terwujudnya waktu tempuh yang singkat dengan tingkat keselamatan yang tinggi. Keadaan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator antara lain kecepatan kendaraan per satuan waktu;
  - g. Mudah dicapai, pelayanan dari tempat asal perjalanan menuju sarana transportasi dan dari kendaraan ke tempat tujuan perjalanan mudah dicapai oleh pengguna jasa melalui informasi yang jelas, kemudahan mendapatkan tiket, dan kemudahan alih kendaraan. Kemudahan tersebut dapat diukur antara lain melalui indikator waktu dan biaya yang dipergunakan dari tempat asal perjalanan ke sarana transportasi dan dari sarana transportasi ke tempat tujuan perjalanan;
  - h. Tepat waktu, pelayanan transportasi dilakukan dengan jadwal yang tepat, baik saat keberangkatan maupun saat kedatangan, sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan pasti. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain dengan jumlah pemberangkatan dan kedatangan yang tepat waktu terhadap jumlah sarana transportasi berangkat dan datang;
  - i. Nyaman, terwujudnya ketenangan dan kenikmatan bagi penumpang selama berada sarana transportasi. Keadaan tersebut dapat diukur dari ketersediaan dan kualitas fasilitas terhadap tandarnya;
  - j. Tarif terjangkau, terwujudnya penyediaan jasa transportasi yang sesuai dengan daya beli masyarakat menurut kelasnya, dengan tetap memperhatikan berkembangnya kemampuan penyediaan jasa transportasi. Keadaan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator perbandingan antara pengeluaran rata-rata masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan transportasi terhadap pendapatan;

- l. Tertib, pengoperasian sarana transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma atau nilai - nilai yang berlaku di masyarakat. Keadaan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator antara lain perbandingan jumlah pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dengan jumlah perjalanan;
- m. Aman, terhindarnya pengoperasian transportasi dari akibat faktor eksternal transportasi baik berupa gangguan alam, gangguan manusia, maupun gangguan lainnya. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain berdasarkan perbandingan antara jumlah terjadinya gangguan dengan jumlah perjalanan;
- n. Polusi Rendah, polusi yang ditimbulkan sarana transportasi baik polusi gas buangan di udara dan air, polusi suara, maupun polusi getaran serendah mungkin. Keadaan ini dapat diukur antara lain dengan perbandingan antara tingkat polusi yang terjadi terhadap ambang batas polusi yang telah ditetapkan;
- o. Efisien, mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator, masyarakat dan lingkungan, atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan minimum. Keadaan ini dapat diukur antara lain berdasarkan perbandingan manfaat dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Sedangkan utilisasi merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem transportasi yang dapat dinyatakan dengan indikator seperti faktor muat penumpang, faktor muat barang dan tingkat penggunaan sarana dan prasarana.

#### **Bagian Keempat**

##### **Manfaat**

##### **Pasal 5**

Sistranas Pada Tatralok Kota Kendari ini dimanfaatkan untuk :

- a. Perumusan kebijakan pembangunan transportasi dalam rangka perwujudan Sistranas;
- b. Perwujudan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien;

- c. Pembinaan terhadap pengatur (regulator), penyelenggara (operator) maupun pengguna jasa (user);
- d. Pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana transportasi; dan
- e. Pelaksanaan pembangunan transportasi di wilayah Kabupaten/Kota.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup Peraturan Walikota mencakup upaya, strategi, kebijakan dan arah pengembangan jaringan transportasi di wilayah Kota Kendari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan peningkatan pelayanan transportasi yang aman, lancar, tertib, teratur, tepat waktu dan selamat sampai tujuan.

### **BAB IV VISI, MISI DAN KEBIJAKAN SISTRANAS PADA TATRALOK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Visi**

#### **Pasal 7**

Visi Sistranas pada Tatralok Kota Kendari adalah Mewujudkan Sistem Transportasi Kota Kendari Yang Merata dan Berkelanjutan Dalam Rangka terwujudnya Kota Kendari Sebagai Kota Dalam Taman Yang Maju, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Kerangka Kesinergian dengan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kota Kendari.



## Bagian Kedua

### Misi

#### Pasal 8

Dalam mewujudkan Visi transportasi Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, maka Misi yang diemban untuk mewujudkan Visi tersebut adalah:

- a. Misi Lingkungan; yaitu sistem transportasi Kota Kendari diarahkan mampu mendukung kualitas dan kapasitas lingkungan yang lebih baik dan semakin baik;
- b. Misi Sosial Kemasyarakatan; yaitu sistem transportasi Kota Kendari diarahkan untuk mencapai dan mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yaitu mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat;
- c. Misi Pelayanan; yaitu sistem transportasi Kota Kendari harus mampu memberikan kualitas pelayanan yang optimal yaitu terwujudnya sistem transportasi yang efisien dan efektif sebagaimana diarahkan dalam Sistem Transportasi Nasional;
- d. Misi Perekonomian; yaitu sistem transportasi Kota Kendari harus mampu mendukung peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat secara signifikan;
- e. Misi Profesionalisme Aparat; yaitu sistem transportasi Kota Kendari harus mampu mendukung peningkatan kualitas profesionalisme aparat dibidang transportasi khususnya maupun dibidang lainnya dalam rangka percepatan pembangunan yang berkualitas;
- f. Misi Kepemerintahan yang Baik (Good Governance); yaitu secara keseluruhan diharapkan sistem transportasi Kota Kendari mampu mendukung dan menjadi stimulant perwujudan sistem pemerintahan yang baik terutama dalam bidang pelayanan masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Kebijakan Sistranas Pada Tatralok**

#### **Pasal 9**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Sistranas pada Tatralok Kota Kendari dirumuskan kebijakan umum transportasi lokal berorientasi pada kewilayahan atau yang berhubungan dengan pengembangan wilayah, menunjukkan bagaimana interaksi antara kebijakan di dalam pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kendari dengan kebijakan transportasi wilayah/lokal, dimana terjadi interaksi dinamis atau saling mempengaruhi antar kedua arah (domain).

#### **Pasal 10**

- (1) Kebijakan Sistranas Pada Tatralok Kota Kendari dirumuskan untuk memberikan pelayanan transportasi melalui peningkatan keterpaduan antar moda, transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa, guna meningkatkan pelayanan transportasi meliputi keselamatan, aksesibilitas, keterpaduan, kapasitas, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah dan efisien.
- (2) Untuk mewujudkan kebijakan Sistranas pada Tatralok Kota Kendari dalam kaitan dengan pengembangan jaringan transportasi wilayah, ditempuh melalui :
  - a. Mengoptimalkan penggunaan jaringan transportasi yang ada
  - b. Menambah kapasitas jaringan transportasi.
- (3) Untuk dapat mewujudkan kebijakan yang ada pada ayat (2), maka perlu disusun beberapa strategi yang akan ditempuh. Strategi tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Strategi transportasi secara umum yaitu:

Strategi transportasi secara umum yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan pelayanan transportasi masa mendatang serta menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada dalam wilayah Kota Kendari. Strategi umum yang diusulkan antara lain sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas dan pelayanan sarana dan prasarana angkutan baik penumpang maupun barang;
  - b. peningkatan fasilitas keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan dan pelayaran;
  - c. peningkatan dan optimalisasi peraturan/kebijakan penunjang potensi termasuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD);
  - d. mengembangkan investasi swasta didalam sektor perhubungan;
  - e. peningkatan transportasi yang murah;
  - f. mengembangkan sistem dan manajemen perhubungan;
  - g. menyusun konsep sistem dan mekanisme pembiayaan transportasi;
  - h. meningkatkan aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan transportasi;
2. Strategi transportasi antarmoda yang mana meliputi:
- a. merencanakan konsep keterpaduan moda transportasi;
  - b. pengembangan prasarana antar moda pada setiap simpul transportasi (darat, penyeberangan, laut dan udara).
3. Strategi transportasi jalan dan/atau darat yakni dengan:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana jalan;
  - b. pengontrolan beban berlebih angkutan barang yang melewati jaringan jalan dengan adanya jembatan timbang;
  - c. pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan jalan;
  - d. peningkatan daya jangkau pelayanan transportasi di wilayah Kota;
  - e. pemerataan dan peningkatan pengembangan prasarana transportasi jalan untuk optimalisasi akses;

- f. pengembangan dan peningkatan pelayanan simpul transportasi di Kota Kendari;
  - g. memberikan kebebasan para operator untuk menentukan tarifnya sendiri sesuai dengan batas yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Walikota;
  - h. uji kelayakan kendaraan dengan melalui pengujian kendaraan bermotor;
  - i. pemberlakuan Peraturan penggunaan sabuk keselamatan;
  - j. perencanaan Jaringan Rel Kereta Api dalam wilayah Kota Kendari.
4. Strategi transportasi penyeberangan yang mana melakukan:
- a. pengembangan terminal-terminal angkutan penyeberangan;
  - b. peningkatan fasilitas keselamatan penyeberangan.
5. Strategi transportasi laut yang meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan pengumpan untuk desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah yang mempunyai potensi SDA;
  - b. membenahan armada nasional untuk melaksanakan azas cabotage angkutan domestik dan meraih pangsa pasar yang wajar dalam angkutan ekspor-impor;
  - c. membenahan armada nasional harus diikuti dengan adanya rekayasa keuangan (financial engineering) yang terjangkau oleh pemilik kapal;
  - d. sistem bisnis kepelabuhan harus diubah menjadi pusat pelayanan bongkar muat barang dan fasilitator untuk mengirim barang sampai tujuan akhir;
  - e. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang aksesibilitas barang dari dan ke pelabuhan harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak berkepentingan;
  - f. konsentrasi penuh dalam pelayaran angkutan domestik dan untuk sementara memberikan kebebasan kepada armada asing untuk melayani kegiatan ekspor-impor;

- g. pengembangan fasilitas dan pelabuhan skala regional, nasional dan internasional yang berstandar internasional
6. Strategi pendukung lain yang termasuk:
- a. mengadakan pelatihan di bidang transportasi dan komputerisasi;
  - b. ikut serta dalam seminar yang berhubungan dengan sektor perhubungan;
  - c. meningkatkan SDM dengan berbagai penelitian dan pengetahuan di bidang teknologi transportasi.

## **BAB V**

### **ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Landasan Pengembangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Perencanaan arah pembangunan jaringan transportasi baik jaringan pelayanan maupun jaringan prasarana harus dilaksanakan dengan baik.
- (2) Untuk mewujudkan perencanaan arah pembangunan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan beberapa pertimbangan yang harus diambil sebagai acuan pokok bagi pengembangan jaringan transportasi.
- (3) Acuan pokok bagi pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Dasar Pengembangan :
    - 1. Mendukung perkembangan dan pengembangan wilayah;
    - 2. Mendukung pertumbuhan ekonomi;
    - 3. Menstimulir kawasan terbelakang yakni membuka kantong-kantong produksi baru dan aksesnya ke gerbang wilayah;
    - 4. Integrasi kota dengan kawasan provinsi;

5. Integrasi kota dengan kawasan nasional;
  6. Konsep integrated transport/multimoda transport yakni harus memperhatikan komplemen antar moda dan permintaan; dan
  7. Aspek efektifitas dan efisiensi jarak pelayanan.
- b. Pokok Pengembangan:
1. Peningkatan jaringan jalan nasional, jalan strategis, jalan provinsi;
  2. Koneksi intermoda, jalan, penyeberangan, kereta api, sungai dan danau, laut dan udara;
  3. Pelayanan angkutan keperintisan di dalam dan sekitar wilayah provinsi;

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Lokal**

##### **Pasal 12**

- (1) Pengembangan jaringan pelayanan transportasi wilayah untuk angkutan penumpang dan barang dibagi dalam tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Pengembangan jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### **Pasal 13**

- (1) Pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang untuk transportasi jalan, sungai dan teluk, penyeberangan, kereta api, laut dan udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 direncanakan dengan mempertimbangkan pergerakan orang dan barang di Kota Kendari dengan data Matriks Asal Tujuan (MAT).

- (2) Pengembangan jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk dilakukan pengkajian ulang.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Pintu Keluar/Masuk (Outlet) Wilayah Kota Kendari**

##### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka menunjang aktivitas masyarakat Kota Kendari secara regional, provinsi, nasional maupun internasional dapat dicapai melalui pintu masuk/masuk (outlet) Kota Kendari.
- (2) Pintu masuk/keluar (outlet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi sarana dan prasarana serta kapasitas pelayanan dari simpul jaringan yang mencakup terminal bus, terminal penyeberangan, pelabuhan sungai dan teluk, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.
- (3) Pintu masuk/keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
- a. Stasiun kereta api skala provinsi yang terletak di Puuwatu dan Bungkutoko untuk menunjang pendistribusian angkutan barang;
  - b. Pelabuhan terpadu barang dan penumpang skala nasional di Kelurahan Bungkutoko;
  - c. Pelabuhan laut skala provinsi di Pelabuhan Kota Lama.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Lokal**

##### **Pasal 15**

Pengembangan jaringan prasarana transportasi lokal untuk semua moda transportasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

## Bagian Kelima

### Rencana Peningkatan dan Pembangunan Prasarana

#### Masing –masing Moda Transportasi

#### Pasal 16

#### 1. Rencana Simpul Transportasi Kota Kendari

Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Kendari, meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK), meliputi:
  1. Pusat pemerintahan Kota Kendari di Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Kadia;
  2. Kawasan Teluk Kendari dan Kawasan Pusat Bisnis dan Pusat Kegiatan Pariwisata di Kecamatan Kambu dan Kecamatan Poasia;
  3. Kawasan pelabuhan di Kecamatan Kendari dan Kecamatan Abeli;
  4. Kawasan terminal regional Tipe A di Kecamatan Baruga; dan
  5. Kawasan Pendidikan Tinggi dan pusat pemerintahan Provinsi di Kecamatan Kambu dan Kecamatan Poasia.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), meliputi:
  1. Pusat pemerintahan skala kecamatan di masing-masing Kecamatan, meliputi Kecamatan Kadia, Kecamatan Wua-Wua, Kecamatan Baruga, Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Kendari, Kecamatan Kambu, Kecamatan Poasia, dan Kecamatan Abeli; dan
  2. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat, berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di sepuluh kecamatan, meliputi Kecamatan Kadia, Kecamatan Wua-Wua, Kecamatan Baruga, Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Kendari, Kecamatan Kambu, Kecamatan Poasia, dan Kecamatan Abeli.



c. Pusat Lingkungan (PL), meliputi:

1. Pusat pemerintahan skala kelurahan yang tersebar di seluruh kelurahan; dan
2. Pelayanan pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar yang tersebar di seluruh kelurahan.

Kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota meliputi:

- a. Kawasan Pusat Kota di Kecamatan Kadia;
- b. Kawasan Teluk, meliputi Kecamatan Poasia, Kecamatan Kambu, Kecamatan Kadia dan Kecamatan Kendari Barat;
- c. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Kendari;
- d. Kawasan industri dan pelabuhan di Kecamatan Abeli; dan
- e. Kawasan terminal dan sekitarnya di Kecamatan Baruga.

## **II. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi**

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota, meliputi:

### **A. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat;**

1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Jalan di Kota Kendari, meliputi:

a. Jalan Arteri Primer, meliputi:

1. Jl. Piere Tendean - Jl. Christina M. Tiahahu - Jl. DI. Panjaitan - Jl. Ahmad Yani - Jl. Abd. Silondae;
2. Jl. R. Suprpto - Jl. Patimura - Jl. M. Yamin - Jl. Dr. Sam Ratulangi - Jl. S. Parman - Jl. Sutoyo - Jl. Sultan Hasanuddin - Jl. Dr. M. Hatta - Jl. Ir. Soekarno; dan
3. Jl. Tambo Losoano Oleo - Jl. Tambo Tepuliano Oleo;
4. Rencana Jalan Lingkar (Ring Road) Selatan (menghubungkan Jl. Tambo Losoano Oleo - Jl. Tambo Tepuliano Oleo).

b. Jalan Arteri Sekunder, meliputi:

1. Jl. MT. Haryono - Jl. Budi Utomo - Jl. Chairil Anwar; dan
2. Jl. Orinunggu, Jl. P. Antasari - Jl. P. Polim - Jl. Dewi Sartika - Jl. Cut Nyak Dien;

- c. Jalan Kolektor Primer, meliputi:
    1. Jl. Kol. Sugiono; Jl. Madusila
    2. Jl. By Pass;
    3. Jl. A.H. Nasution - Jl. Bunggasi - Jl. Banawula Sinapoy;
  - d. Jalan Kolektor Sekunder, meliputi :
    1. Jl. Boulevard - Jl. Haluoleo;
    2. Jl. Malaka - Jl. Martandu;
    3. Jl. Kh Ahmad Dahlan - Jl. Laode Hibali.
    4. Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat;
    5. Rencana Jalan Ruas Boulevard-Perumahan PNS Teporombua;
    6. Rencana jalan ruas jalan Tambo Tepuliano Oleo - Jl. Khairil Anwar.
  - e. Jembatan penghubung yang menghubungkan Kecamatan Abeli dan Kecamatan Kendari, Kecamatan Abeli dan Pulau Bungkutoko.
2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Angkutan dan Terminal, meliputi:
- a. Pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe A di Kecamatan Baruga, pengembangan Terminal Tipe C pada setiap sub pusat pelayanan kota yang meliputi Sub-PPK Kecamatan Kadia, Sub-PPK Kecamatan Puuwatu, Sub-PPK Kecamatan Mandonga, Sub-PPK Kecamatan Kendari Barat, Sub-PPK Kecamatan Kendari, Sub-PPK Kecamatan Kambu, Sub-PPK Kecamatan Poasia dan Sub-PPK Kecamatan Abeli;
  - b. Pengembangan sistem angkutan umum lokal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum regional.
3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Angkutan Kereta Api Rencana Sistem Jaringan Kereta Api di Kota Kendari meliputi jalur kereta api Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe dan Kota Kendari, dan Stasiun Kereta Api yang terletak di Kecamatan Puuwatu, Baruga dan Bungkutoko.

**B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Penyeberangan;**

Program pada jaringan transportasi penyeberangan terdiri dari program pemeliharaan dermaga, sarana prasarana terminal penyeberangan. Selain itu terdapat program yang diusulkan sebagai lanjutan dari program yang telah diusulkan pemerintah daerah sebelumnya, pada masing-masing kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

**C. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut;**

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi laut meliputi:

- a. Pengembangan pelabuhan terpadu barang dan penumpang skala nasional di Kelurahan Bungkutoko;
- b. Pengembangan Pelabuhan Kota Lama dengan fungsi melayani pergerakan lokal dan antar pulau di sekitar Kota Kendari; dan
- c. Pengembangan rute dan jumlah armada, berupa kapal kelas kecil dan sedang, angkutan laut lokal di Kecamatan Kendari yang melayani pergerakan dari Kota Kendari ke kabupaten, kota, dan pulau-pulau yang berada di sekitar Kota Kendari.

**III. Rencana Sistem Jaringan Pelayanan Transportasi**

**A. Rencana Sistem Jaringan Pelayanan Transportasi Darat**

- a. Pembangunan trayek baru angkutan umum:
  1. Pasar PKL - BTN KendariPermai - Kampus via RS. Abunaawas (Trayek No. 18)
  2. Pasar PKL - Terminal Baruga via Waterboom (Trayek No. 19)
  3. Pasar PKL - Labibia via RS. Jiwa/ Rusunawa (Trayek No. 17)
- b. Penerapan sistem BRT dengan rute:  
Terminal Puwatu - Jl. R. Suprpto - Jl. Laute - Jl. Balai Kota - Jl. Abunawas - Jl. Yonoes - Jl. MT. Haryono - Jl.

- HEA Mokodompit – Jl. A. Yani – Terminal Baruga. Selain itu juga direncanakan pengembangan rute BRT pada kawasan dan lintasan strategis lainnya yang layak secara teknis dan ekonomis.
- c. Penataan lalu lintas dengan pembentukan sistem penataan dan pengendalian kawasan lalu lintas (Area Traffic Control System) secara terpadu.

## **B. Rencana Sistem Jaringan Pelayanan Penyeberangan**

Selanjutnya juga direncanakan pengembangan kapasitas angkutan penyeberangan ferry untuk rute Kendari – Wangi – wangi (wakatobi). Selain itu pula direncanakan dikembangkan jalur penyeberangan lintas Teluk Kendari, dan jalur penyeberangan potensial lainnya khususnya antara Kota Kendari dengan wilayah ibukota kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara.

## **C. Rencana Sistem Jaringan Pelayanan Transportasi Laut**

- (1) Rencana Rute Pelayaran Nasional meliputi:
  - a. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Murhum (Bau Bau) – Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar) – Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) – Semarang – Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta);
  - b. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Murhum (Bau Bau) – Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar) – Bitung (Sulawesi Utara) – Ambon (Maluku) – Ternate (Maluku Utara) – Papua;
  - c. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Murhum (Bau Bau) – Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar) – NTT – Bima (NTB) – Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) – Semarang – Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta).

- d. Pelabuhan Kontainer Bungkutoko – Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar) – Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta);
- (2) Rencana Rute Pelayaran Regional meliputi :
- a. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Murhum;
  - b. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari - Pelabuhan Murhum;
  - c. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Laut Wangi-Wangi.

#### **Bagian Keenam**

#### **Perubahan Dokumen Sistranas Pada Tatralok**

##### **Pasal 17**

Perubahan dokumen Sistranas Pada Tatralok Kota Kendari dapat dilakukan dalam hal:

- a. rencana pembangunan dan/atau pengembangan transportasi wilayah Kota Kendari dalam Peraturan Walikota ini tidak sesuai dengan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan dan perubahan RTRWK; dan/atau;
- b. terjadi perubahan pengembangan angkutan penumpang dan barang berdasarkan hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

##### **Pasal 18**

Perubahan dokumen Sistranas Pada Tatralok Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Investasi Pihak Swasta; dan/atau;
- d. Swadaya Masyarakat.

**Pasal 20**

Pembiayaan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan oleh Walikota Kendari.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan dan berlaku maka semua perencanaan pengembangan transportasi kabupaten/kota yang berkaitan dengan Sistranas Pada Tatralok Kota Kendari tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**




Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 10-11-2014

**WALIKOTA KENDARI**



H. ASRUN R

| PARAF KOORDINASI |                        |   |
|------------------|------------------------|---|
| NO.              | INSTANSI/UNIT KERJA    | PARAF   |
| 1                | As. Perencanaan & Pemb |  |
| 2                | Ka. Dehub Kominfo      |  |
| 3                | Kabag Hukum            |  |
| 4                |                        |   |

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 10-11-2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KENDARI**



**ALAMSYAH LOTUNANI**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 58**

**Lampiran:**

- I. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030
- II. Rencana Sistem Transportasi Kota Kendari 2010-2030





**Keterangan**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rencana Jalan
- Rencana Jalan
- Rencana Jalan
- Rencana Jalan

- Perhentian Lokal
- Perhentian Regional
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe C
- Stasiun Kota

Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia (Bahanotandak) 2004  
 Baku Kota Kendari  
 - Rencana 2010



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN**

